

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA DESA PURASEDA, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Azizah Mursyidah², Ade Yuspardiansyah³.

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id,

³putrapapungkas21a@gmail.com.

ABSTRACT

Islamic banks and Islamic microfinance institutions (LKMS) are very important to pay attention to. This is because the community needs business capital financing, and with small capital, but has a large contribution as one of the pillars of the Indonesian economy. On the other hand, they are vulnerable businesses due to lack of access to capital, small production capacity and relatively narrow market share. Therefore, a community service program is needed through socialization that can support economic growth in the region. This community service activity is carried out with the aim of providing knowledge and information to the public on how to choose the right financing product based on Islamic sharia through collaboration with Islamic financial institutions. This community service was carried out in Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor Regency.

Keywords: Financing, Islamic Banks, LKMS, KSPPS, Puraseda Village.

ABSTRAK

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena masyarakat membutuhkan pembiayaan modal usaha, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Oleh karena itu diperlukan program pengabdian masyarakat melalui sosialisasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana memilih produk pembiayaan yang tepat yang berbasis syariah Islam melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Kata-kata kunci Pembiayaan, Bank Syariah, LKMS, KSPPS, Desa Puraseda.

I. PENDAHULUAN.

Permasalahan ekonomi dalam konteks kekinian adalah belum mampu terentaskannya masalah kemiskinan dan disertai dengan tingkat pengangguran yang cukup besar. Lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana untuk dapat memberikan solusi, tak mampu menyelesaikan problem kemiskinan. Malah banyak lulusannya yang menjadi pengangguran baru. Walau pertumbuhan ekonomi dalam data Badan Pusat Statistik per Februari 2018 telah mencapai angka 5,19 persen, akan tetapi tetap saja kemiskinan menjadi suatu hal yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Karena neraca ukuran pertumbuhan ekonomi lebih banyak pada sektor makro ekonomi. Padahal dalam teks agama, ekonomi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Dalam Al-Quran tidak hanya terdapat ayat yang berkenaan dengan ibadah saja, tetapi juga memiliki porsi tentang muamalah.

Peran Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua negara berkembang, termasuk di Indonesia (Susilo, 2015). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat langsung berhubungan dengan masyarakat sektor riil terutama ditingkat usaha mikro kecil, dan menengah yang jumlahnya cukup banyak.

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan UMKM selama ini tersekat oleh sebuah pola yang paling mendasar di dunia perbankan yaitu bankable. Bagi dunia perbankan, bankable adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melepas kredit pada nasabahnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara umum tidak *bankable*, akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu harus dibangun sebuah sistem yang dapat menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan *prudential*

banking di satu sisi dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan dari dunia perbankan. Penghapusan sekat itu dapat dijumpai dengan menerapkan pola keuangan inklusif (*financial inclusion*). Keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai infrastruktur yang mendukung (Gemari, 2011).

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim, sehingga diterapkan prinsip-prinsip islam dalam kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi yang berbasis non-interest. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Model penerapan operasional BMT hampir sama seperti Bank. BMT terdaftar secara resmi sebagai koperasi keuangan syariah di Departemen Koperasi (Subagyo, 2008).

Keuangan inklusif juga memiliki upaya agar dapat menjadi salah satu pemicu dari bergeraknya ekonomi dalam masyarakat. Perkembangan dari keuangan inklusif ini dikarenakan bahwa kelompok masyarakat yang belum punya kemampuan ekonomi cukup besar, sehingga sejak tahun 2008, setelah krisis yang melanda masalah keuangan, maka dipandang perlu adanya kebijakan terhadap masyarakat miskin. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah ini juga akan dihadapkan dengan tantangan akan bergeraknya sektor riil di masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hajat kehidupan orang banyak. Sektor riil berkenaan dengan keuangan dan jasa. Temuan terbaru adalah tentang menguatnya kebutuhan atas jasa sebagai bagian dari sektor riil.

Berdasarkan observasi penulis di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, rata-rata masyarakatnya telah mengetahui Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, akan tetapi masyarakat hanya sebatas mengetahui dan

belum menggunakan produk dari Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hal ini seharusnya bisa menjadi perhatian khusus yang dimana masyarakat desa Puraseda beragama muslim akan tetapi masih belum tersentuh peran peting dari Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Pengertian Pengenalan/Sosialisasi.

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya. Sosialisasi menurut Perbankan Syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Lingkungan sosial yang pling awal adalah keluarga. Ketika bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa tentang diri dan lingkungannya. Tetapi, bayi tersebut memiliki potensi untuk mempelajari diri dan lingkungannya. Apa dan bagaimana dia belajar, banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana dia dilahirkan. Dan proses belajar itu bukan pertama-tama dari dirinya, tetapi karena hasil dari sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita (Joko, 2016).

Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, Dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan memperngaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

Bank Syariah.

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ertiyant & Latifah, 2022).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip Islam (Ritonga & Sinaga, 2021).

Menurut Edy Eibowo dalam (Ertiyant & Latifah, 2022) Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki tujuan:

1. Mendirikan lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal masyarakat dan penerapannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional. Dengan metode bagi hasil, masyarakat dengan modal terbatas akan dapat bergabung dengan bank syariah dan mengembangkan usahanya. Model bagi hasil ini akan mendorong usaha

baru dan yang sudah ada untuk berekspansi dan berkembang.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian masyarakat ragu berinteraksi dengan perbankan karena sikap anti bunganya. Bank syariah mana yang sekarang telah ditanggapi. Usaha ekonomi rakyat akan dibantu dengan metode perbankan yang efisien dan berkeadilan.
3. Mengajarkan orang bagaimana berpikir secara ekonomis dan bertindak dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
4. Mengupayakan metode bagi hasil di bank syariah agar dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank yang menggunakan metode lain. Berikut peranan Bank Syariah adalah:
 1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
 2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah
 3. Menjalani kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peranulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam. (Rintonga & Sinaga, 2021).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, sudah tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara ini. Seiring dalam perkembangan saat ini, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jumlahnya semakin bertambah, itu karena pada zaman sekarang masyarakat mulai mengacu pada ekonomi syariah. Pada kondisi sekarang, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, melalui

penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. (Oktavia & Renny, 2017).

Lembaga keuangan mikro syariah adalah suatu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk pemberdayaan masyarakat dalam memberikan jasa pengembangan usaha melalui pembiayaan, pinjaman maupun permodalan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat. Lembaga keuangan Islam memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain: adanya Dewan Pengawas Syariah; hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai *intermediary institution* yang berdasarkan kemitraan, bukan hubungan antara debitur dan kreditur; Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan diakhirat; lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan. (Kolistiawan, 2017).

Menurut direktorat pembiayaan (2004), LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut. (Aditya & Syahwier, 2013). Adapun peran lembaga keuangan mikro syariah, yaitu sebagai pengentasan kemiskinan dengan melalui pemberdayaan masyarakat di lembaga keuangan mikro dapat memutus mata rantai kemiskinan, dengan ini lembaga keuangan mikro syariah berperan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses bank. Kedua, peran lembaga keuangan mikro syariah sebagai pemerataan ekonomi dengan terbukanya akses keuangan masyarakat miskin maka akan menjadi alternatif untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, dengan hal itu akan terciptanya pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah juga berperan penting dalam

pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir sebagai pemberdayaan masyarakat, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya memberikan akses keuangan yang baik tetapi juga turut melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Tujuan dari adanya lembaga keuangan mikro Islam ini adalah untuk memperkuat ekonomi umat Islam, dengan cara mengembangkan program yang mendukung pengusaha kecil. Dengan berlangsungnya lembaga keuangan mikro Islam ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada lembaga keuangan mikro Islam, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri. (Oktafia, 2017).

Masyarakat.

Definisi Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama" sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut. Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" berakar dari bahasa Arab, *musyarakah*. Arti yang lebih luasnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Syaikh Taqyuddin An-Nabhani

seorang pakar sosiologi menjabarkan tentang definisi masyarakat, "sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama". Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling berinteraksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode Pengabdian kepada masyarakat Desa Puraseda ini menggunakan metode Transparansi Partisipasi yang bersifat prospektif kedepan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tujuan yang bersifat prospektif tersebut belum terjadi melalui kegiatan kepada masyarakat Desa Puraseda kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan, tetapi metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tersebut mempermudah atau menjadi jalan tercapainya tujuan yang bersifat prospektif tersebut. Kegiatan yang akan dilakukan berbentuk sosialisasi pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah serta mendiskusikan penerapan pembiayaan syariah kepada masyarakat di Desa Puraseda.

Berikut metode pelaksanaan:

1. Tahap Persiapan.

Kegiatan persiapan pelaksanaan sosialisasi pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Menjalani kerja sama dengan pihak Bank Syariah dan LKMS
- b. Penyiapan dan survey lokasi pelaksanaan
- c. Koordinasi dengan pemerintah desa
- d. Penyiapan sarana yang dibutuhkan dalam sosialisasi.

2. Pelaksanaan Kegiatan.
 - a. Pelaksanaan penyuluhan direncanakan diadakan selama satu kali tatap muka
 - b. Materi dan nara sumber sosialisasi disusun sebagai berikut:
 - 1) Penegulan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
 - 2) Pengenalan produk-produk Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
 - 3) Aturan pembiayaan dari Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
 - 4) Penjelasan rekening syariah
 - c. Evaluasi dengan memberikan kuisisioner mengenai materi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Desa Puraseda luas wilayahnya 390,440 Ha, terdiri dari 12 RW, 32 RT dan 4 Dusun. Jarak dari Desa Puraseda ke ibu kota Kecamatan Leuwiliang 11 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 40 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 120 Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 60 Km. Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di Desa Puraseda digunakan secara produktif, karena merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak dimanfaatkan oleh warga, hal ini pula menunjukkan bahwa kawasan Desa Puraseda adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai.

Penduduk Desa Puraseda berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2016 tercatat sebanyak 7532 jiwa, dan terjadi kenaikan jumlah penduduk disetiap tahunnya

dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,2 persen. Kebudayaan yang ada di Desa Puraseda merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam.

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Puraseda berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Puraseda adalah dari sektor pertanian dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Puraseda, dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 73 persen dari Jumlah Penduduk yang ada di Desa Puraseda yang berpenghasilan dari sektor pertanian dan peternakan. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Puraseda yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Puraseda.

Para pengusaha di Desa Puraseda Kabupaten Bogor mempunyai usaha yang kebanyakan mengalami kesulitan informasi dalam pengajuan pembiayaan ke bank bagi pengembangan usahanya. Banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka tentang produk-produk dari Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dan kurangnya informasi yang mereka terima. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pengenalan atau sosialisasi pengajuan pembiayaan bank syariah bagi masyarakat di Desa Puraseda.

Pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk mendukung upaya pengenalan produk dari Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Puraseda Kabupaten

Bogor serta membantu mengarahkan masyarakat agar dapat lebih memahami konsep-konsep pembiayaan pada bank syariah. Hasil dari pendampingan ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam memilih produk-produk dari Bank dan LKMS yang sesuai dengan kebutuhan.

Ceramah, Tutorial dan Diskusi.

Kegiatan program Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syaiah (LKMS) , akan dilakukan di Gedung Desa Puraseda, pelaksanaan kegiatan ini seperti sosialisasi dengan bekerja sama dengan KSPPS Khairu Ummah Cabang Puraseda mengenai Bahan materi yang akan disampaikan. Masyarakat di daerah Desa Puraseda menjadi target sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialiasi peserta akan diberikan modul mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari KSPPS Khairu Ummah Cabang Puraseda. Target masyarakat yang mengikuti sosialisasi sejumlah 30 peserta terdiri dari masyarakat bermata pencarian sebagai petani, peternak dan usaha lainnya di wilayah Desa Puraseda. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi 2 waktu pokok bahasan seperti berikut:

1. Pengenalan tentang Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)
2. Pengenalan tentang produk-produk KSPPS Khairu Ummah
3. Pemilihan produk-produk yang tepat dan sesuai
4. Aturan pembiayaan Bank Syariah
5. Penjelasan rekening syariah

Pada awal acara diawali dengan registrasi peserta dan pembukaan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pemberian materi dengan materi dasar-dasar manajemen keuangan. Materi ini membahas pentingnya memilih produk yang tepat dari Bank Syariah dan LKMS bagi masyarakat agar membentuk manajemen keuangan yang baik. Materi kedua dengan tema penjelasan rekening syariah dan aturan pembiayaan dari bank syariah. Pemberian materi kepada peserta ini dimaksud agar peserta lebih memahami

materi dasar, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan maupun diskusi yang proaktif. Pada tahap diskusi terdapat peserta yang aktif dalam diskusi dan sudah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan perbankan.

V. SIMPULAN.

Dengan dilaksanakannya pengenalan atau sosialisasi program pembiayaan syariah ini semua pihak mendapatkan manfaat, terutama bagi masyarakat Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Pengabdian bekerja sama dengan KSPPS Khairu Ummah Cabang Puraseda yang akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengajuan pembiayaan untuk modal atau perkembangan usaha yang berbasis syariah Islam melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Aditya, P., & Syahwier, A. (2013). *Peranan Perbankan Bagi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Kota Medan, dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan* .
- Joko, S. (2016). *Gender dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Kolistiawan, B. (2017). *Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam Jurnal Muqtasid Ekonomi dan Perbankan syariah (IAIN Tulungagung)*.
- Oktavia, & Renny. (2017). *Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Sidoarjo: UMS.
- Ritonga, N., & Sinaga, R. (2021). *Peran Perbankan Syariah Terhadap Umkm Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan)*. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu.